



BUPATI KARANGANYAR
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 180/4... TAHUN 2019

TENTANG

**PENGGUNAAN APLIKASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan Produk Hukum Daerah dengan berbasis pada Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (APENDUKUM), maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah; dan
2. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.

Untuk :
KESATU : Memerintahkan pemanfaatan Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (APENDUKUM) Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dalam penyusunan Produk Hukum Daerah berupa:

1. Keputusan Bupati;
 2. Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 3. Instruksi Bupati;
 4. Peraturan Bupati; dan
 5. Peraturan Daerah,
- terhitung sejak tanggal 1 November 2019.

KEDUA : Agar Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang telah ditunjuk sebagai personil Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah (JP2HD) pada masing-masing unit kerja yang dipimpinnya, dapat dioptimalkan fungsinya karena:

- a. Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah (JP2HD) adalah pemilik *username* dan *password* untuk aplikasi tersebut, dimana setiap Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah wajib memiliki 1 (satu) *username* dan *password*;
- b. Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah (JP2HD) adalah admin dari Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah untuk Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (APENDUKUM);

- c. Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah (JP2HD) bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelesaian teknis penyusunan dan penyelesaian Produk Hukum Daerah di masing-masing Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah; dan
- d. Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah (JP2HD) bertanggung jawab terhadap penomoran, pendokumentasian, dan pendistribusian Produk Hukum Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah.

KETIGA : Melakukan perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah dengan baik dan terkoordinasi, sebab penomoran telah menggunakan aplikasi yang *real time*, sehingga penyusunan Produk Hukum Daerah mundur lebih dari 7 (tujuh) hari sudah tidak dimungkinkan lagi.

KEEMPAT : Segera melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Instruksi Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal ... 28 Oktober 2019

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Wakil Bupati Karanganyar.